

**SERAHKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KE
DPRD, BUPATI PURBALINGGA SAMPAIKAN 9 CAPAIAN MAKRO
PEMERINTAHAN SELAMA 2023**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/124/2024/03/22/WhatsApp-Image-2024-03-22-at-104924-4-3764849522.jpeg>

Isi Berita:

KRjogja.com - PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023 kepada DPRD Purbalingga. Bupati menyampaikan beberapa capaian makro atas penyelenggaraan pemerintahan di tahun 2023 dibandingkan 2022 lalu.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Purbalingga tahun 2023 tercatat 70,51, meningkat (1,4 persen) dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 69,54. Angka kemiskinan tahun 2023 berada pada angka 14,99 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang berada pada angka 15,3 persen," tutur Bupati Tiwi dalam acara Rapat Paripurna DPRD, Jumat sore (22/3/2024).

Bupati juga menyampaikan capaian lain terkait masyarakat Purbalingga. Meliputi usia harapan hidup dari 72,89 menjadi 73,98 tahun, harapan lama sekolah dari 12,02 menjadi 12,02 tahun, rata-rata lama sekolah dari 7,33 menjadi 7,34 tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja dari 73,00 persen menjadi 73,45 persen, pengeluaran per kapita penduduk dari Rp 10.277.000 per tahun jadi Rp 10.964.000 per tahun.

"Realisasi investasi ke Kabupaten Purbalingga meningkat dari Rp 1.499.620.359.229 menjadi Rp 1.535.015.624.405. PDRB atas dasar harga berlaku juga meningkat dari Rp 28.823,86 miliar jadi Rp 31.224,55," ujarnya.

Bupati juga merinci realisasi APBD tahun 2023 Unaudited. Tercatat Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp 2.066.961.120.884,77 atau 101,40 persen dari target Rp 2.038.485.069.000. Belanja Daerah terealisasi Rp 2.068.992.338.825,92 (96,40 persen) dari target Rp 2.146.187.072.000. Sedangkan Pembiayaan, terdiri dari Penerimaan dari SILPA tahun lalu sebesar Rp 113.064.503.748 dan Pengeluaran untuk penyertaan modal sebesar Rp 5.362.500.000.

Selain penyerahan LKPJ, Bupati juga menyampaikan 4 Raperda untuk dimasukkan dalam Propemperda 2024. Menurutnya, perubahan kedua Propemperda tahun 2024 perlu ditetapkan dengan memasukkan Raperda tentang tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Raperda tersebut dilatarbelakangi perubahan pengaturan tentang perangkat desa terutama batas usia pensiun bagi perangkat desa, menyesuaikan regulasi yang lebih tinggi yakni Permendagri Nomor 67 tahun 2017.

Sedangkan tiga raperda lainnya yang juga disampaikan terdiri Raperda Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Purbalingga, Raperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga, Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada BUMD. (Rus)

Sumber Berita:

1. <https://www.krjogja.com/banyumas/1244472243/serahkan-lkpj-ke-dprd-bupati-tiwi-sampaikan-9-capaian-makro-pemerintahan-selama-2023/>, “Serahkan LKPJ ke DPRD, Bupati Tiwi Sampaikan 9 Capaian Makro Pemerintahan Selama 2023”, tanggal 22 Maret 2024.
2. <https://www.beritajogja.com/news/184471826/serahkan-lkpj-ke-dprd-bupati-purbalingga-sampaikan-9-capaian-makro-pemerintahan-selama-2023>, “Serahkan LKPJ ke DPRD, Bupati Purbalingga Sampaikan 9 Capaian Makro Pemerintahan Selama 2023”, tanggal 22 Maret 2024.
3. <https://setda.purbalinggakab.go.id/serahkan-lkpj-ke-dprd-bupati-tiwi-sampaikan-9-capaian-makro-pemerintahan-selama-2023/>, “Serahkan LKPJ ke DPRD, Bupati Tiwi Sampaikan 9 Capaian Makro Pemerintahan Selama 2023”, tanggal 22 Maret 2024.
4. <https://serayunews.com/bupati-tiwi-laporkan-9-capaian-makro-tahun-2023-ke-dprd-purbalingga>, “Bupati Tiwi Laporkan 9 Capaian Makro Tahun 2023 ke DPRD Purbalingga”, tanggal 22 Maret 2024

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada:
 1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.
 2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
 3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
 - b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
 - c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan
 - f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat.
4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi :
- a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
 - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
5. Pasal 18
- a. Ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah.
 - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala daerah.
6. Pasal 19
- a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan
 - b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi